



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 15 September 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tenggara, 03 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr. tanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman, **Penetapan No. 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

[REDACTED], Umur 18 Tahun 5 bulan / Tenggara, 17 Mei 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara;
dengan calon suaminya :

[REDACTED], Umur 20 Tahun / Tenggara, 06 Agustus 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Telkom, Bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 4 bulan dan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil 2 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya saat ini belum melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan Telkom dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 11 halaman, **Penetapan No. 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor: B-1144/Kua.16.02.04/PW.01/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya karena dikhawatirkan jika tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma-norma agama yang lebih jauh lagi;

Bahwa, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim maka didengar pula keterangan calon kedua mempelai masing-masing :

1. Calon mempelai perempuan :

Halaman 3 dari 11 halaman, **Penetapan No. 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Umur 18 Tahun 5 bulan / Tenggara, 17 Mei 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di ██████████

██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai perempuan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan mengaku pendidikannya tamat SLTA;
- Bahwa, calon mempelai perempuan mengaku sangat mencintai seorang laki-laki yang bernama ██████████
- Bahwa, calon mempelai perempuan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dengan segala resikonya.
- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan ;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap calon perempuan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ██████████
- Bahwa, tidak ada laki-laki lainnya yang dicintainya selain ██████████ dan telah 4 bulan lamanya menjalin hubungan cinta;
- Bahwa, pada saat ini calon mempelai perempuan mengakui sekarang sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki telah melamar calon mempelai perempuan dan pihak keluarga mempelai perempuan telah menerima lamaran tersebut dan menyetujui rencana pernikahan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki;

2. Calon mempelai laki-laki ;

██████████, Umur 20 Tahun / Tenggara, 06 Agustus 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan No. 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Telkom, Bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] a, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai laki-laki mengaku telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan pendidikan lulusan SLTP;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sudah saling mencintai;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki saat ini mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Telkom dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, calon mempelai laki-laki secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikahi seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, tidak ada paksaan dari manapun juga untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, tidak ada wanitai lainnya yang dicintainya selain seorang perempuan yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa, benar calon mempelai perempuan sedang hamil 2 (dua) bulan lebih karena perbuatannya;

Bahwa, selain kedua calon mempelai keluarga dari calon mempelai laki-laki juga dihadirkan yaitu :

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, yang bersangkutan adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama [REDACTED];

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No. 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa, yang bersangkutan sebagai ayah kandung calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap calon mempelai laki-laki untuk menikahi calon mempelai perempuan;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki bersedia untuk membimbing kedua mempelai;
- Bahwa, pernikahan mereka akan segera dilaksanakan setelah putusan Pengadilan Agama terbit;
- Bahwa, benar calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Karyawan Telkom dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap harinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti – bukti berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Nomor B-1144/Kua.16.02.04/PW.01/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020, (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 6402061511070881 tanggal 08 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.2);
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor: 2025/IND/IST/VI/2003 tanggal 05 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.3);
4. Asli Surat Kesehatan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Loa Ipuh Nomor: 445.1-812/4217/TU/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, (P.4);
5. Asli Surat Kesehatan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Loa Ipuh Nomor: 445.1-812/4218/TU/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, (P.5);

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan No. 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Loa Ipuh Nomor: P-445.000/PKM.LI/1943/TU/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, (P.6);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah meskipun sudah baligh dan tidak ada halangan syara' untuk menikah (P.1);

Menimbang, bahwa keluarga dari calon mempelai laki-laki juga telah memberikan persetujuan atau restunya atas rencana pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 6402061511070881 tanggal 08 Juni 2017, yang

Halaman 7 dari 11 halaman, **Penetapan No. 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor: 2025/IND/IST/VI/2003 tanggal 05 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang mana alat bukti tersebut berupa Akta Otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 17 Mei 2002, dengan demikian anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, oleh sebab itu harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 Asli dan Fotokopi Surat Kesehatan atas nama [REDACTED] Nomor: 445.1-812/4217/TU/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan Asli Surat Kesehatan atas nama [REDACTED], Nomor: 445.1-812/4218/TU/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 masing-masing dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Loa Ipuh adalah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dimana kedua bukti tersebut menerangkan bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No. 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan dari pihak keluarga maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon ([REDACTED]) baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan lebih sehingga belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun;
- Bahwa, antara anak para Pemohon ([REDACTED]) dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] sudah saling mencintai;
- Bahwa, antara anak para Pemohon ([REDACTED]) dengan seorang laki-laki yang bernama ([REDACTED]) tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, kedua calon mempelai telah dinyatakan sehat oleh dokter pemeriksa sehingga tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa, para Pemohon menyatakan telah siap untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan (Pemohon);
- Bahwa, calon mempelai perempuan saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan lebih;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan No. 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana yang dimaksud. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon ([REDACTED]) [REDACTED] belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan yang sempurna, bahkan sudah terlalu akrab hubungannya dengan seorang laki-laki yaitu calon suaminya yang bernama [REDACTED] sehingga apabila pernikahan mereka tidak segera dilangsungkan maka dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan yang berlanjut dan menimbulkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak apalagi calon mempelai perempuan sudah hamil 2 (dua) bulan lebih sehingga apabila tidak dinikahkan maka akanlahir anak tanpa ayah;;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dipandang mampu dan layak untuk melangsungkan pernikahan mereka dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista dan dosa yang berkelanjutan dan menimbulkan madlorot yang lebih besar, sedangkan keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk menikahkan anak Pemohon ([REDACTED]) dengan Calon suaminya ([REDACTED]) sebagaimana bukti P.1, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan No. 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Nomor Nomor B-1144/Kua.16.02.04/PW.01/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020, tersebut harus dinyatakan sudah tidak berkekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, hujjah syara' dan semua ketentuan hukum lain yang berkaMuryatin dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] i untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian petapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Senin tanggal 02 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Awal 1442 Hijriyah** oleh saya, **Drs. H. Arifin, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Agama Tenggarong, dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muthia Eka Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim,

Halaman 11 dari 11 halaman, **Penetapan No. 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 50.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 halaman, **Penetapan No. 567/Pdt.P/2020/PA.Tgr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)